



WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN UMAT

Syamsuri^{1*}, Samdudin Nur Ahmadi², Muhammad Husni Mubarak³,
Muhammad Naufal Izzaurrahman⁴

^{1 2 3 4} Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

* Corresponding: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstrak

Wakaf adalah salahsatu bagian dari sedekah jariyah yang memiliki pahala besar bagi kaum muslimin. Dengan potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk umat Islam, perlu untuk meningkatkan kesadaran kaum muslimin akan pentingnya wakaf, khususnya wakaf produktif sebagaimana merujuk kepada UU No.1 tahun 2004, guna membantu negara dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan dan praktik riba di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk untuk melihat wakaf sebagai instrumen pengembangan perekonomian umat sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan dan praktik riba dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa wakaf mempunyai pengaruh dalam memenuhi kesejahteraan ummat dan solusi problematika ummat apabila dikelola dengan profesional dan produktif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia dapat mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba, akan tetapi masyarakat Indonesia saat ini masih banyak yang memahami wakaf sebagai lahan yang tidak produktif seperti masjid, madrasah dll. Hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku ummat akan orientasi wakaf yang produktif dan lebih ditekankan pada kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Wakaf produktif

I. PENDAHULUAN

Salah satu amalan yang dilakukan seseorang di dunia dan pahalanya akan terus mengalir di akhirat adalah sedekah jariyah. Menurut beberapa ulama, wakaf merupakan bagian dari sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala paling besar.¹ Dalam wakaf seseorang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menyerahkan harta yang dicintainya untuk digunakan dalam kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan miliknya

¹ Nur Azizah Latifah & Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 6 No. 1, 2019, hal. 6.

akan tetapi menjadi hak milik umat.² Wakaf berbeda dengan zakat yang seketika habis ketika sudah diberikan kepada orang yang berhak, sedangkan wakaf manfaatnya bersifat abadi, dan pokok asalnya tetap utuh sampai waktu yang lama bahkan abadi.³ Dan hasil dari kegiatan wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum menurut syariah.⁴

Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan wakaf. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan populasi tertinggi keempat di dunia, yang diproyeksikan mencapai 276, 937, 059 jiwa.⁵ Dan juga sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, yaitu sebesar 229 juta atau 87,2% dari keseluruhan penduduk, dan 13% dari populasi Muslim dunia.⁶ Dari struktur ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 131,06 juta penduduk Indonesia yang bekerja.⁷ Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan prosentase 29,59%, perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20%, dan industri pengolahan sebesar 13,60%.⁸ Sedangkan dari segi penghasilan, para pekerja di daerah perkotaan rata-rata mendapat upah/gaji sebanyak 2,86 juta rupiah, dan di pedesaan sekitar 2,16 juta rupiah.⁹ Dan berdasarkan penelitian oleh pusat penelitian CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bahwa tanah wakaf yang teridentifikasi seluas 154 ha oleh kementerian Agama, yang dapat diperkirakan mempunyai nilai uang sekitar 590 triliun rupiah.¹⁰

Melihat potensi diatas, kesadaran penduduk Indonesia, khususnya kaum muslimin, akan pentingnya wakaf sangat diperlukan. Keaktifan penduduk Indonesia dalam berwakaf

² Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia," Jurnal Analisis Vol. XVI No. 1 2016, hal. 174.

³ Muhammad Irham, "Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat; Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan," Jurnal MD Vol. 4 No. 1, 2018, hal. 41-42.

⁴ Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42_tahun_2006_pp.htm, (Diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul. 10.54).

⁵ World Population Review, "Indonesia Population 2021", <https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>, (diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 11.52).

⁶ World Population Review, "Muslim Population By Country 2021", <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>, (diakses pada tanggal 13 September 2021 pukul 12.47).

⁷ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, "Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), (Badan Pusat Statistik: CV. Petratama Persada, Februari 2021), hal. 4.

⁸ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, "Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hal. 8.

⁹ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, "Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hal. 19.

¹⁰ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1, 2018, hal. 153.

juga berperan dalam membantu negara menyelesaikan masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan. Hingga September 2020, angka kemiskinan masih tergolong tinggi yaitu 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dari bulan Maret 2020, dan meningkat 2,76 juta orang dari bulan September 2019.¹¹ Sedangkan angka pengangguran mencapai 8,75 juta orang.¹²

Kesadaran penduduk Indonesia dalam berwakaf tentunya harus disertai pengelolaan yang baik. Saat ini pengelolaan wakaf menjadi perhatian serius. Badan Wakaf Indonesia mencatat dari 420 ribu hectare luas tanah wakaf di Indonesia baru 62 % yang memiliki sertifikat wakaf. Dan banyaknya tanah yang terbengkalai besar kemungkinan menimbulkan konflik. Maka sudah seharusnya pemerintah ikut andil dalam masalah ini, yaitu dengan membuat aturan yang jelas dan tegas terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf. Kemudian memaksimalkan kerja badan wakaf Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola wakaf agar lebih amanah. Di samping itu, para ulama juga terus melakukan sosialisasi mengenai pengetahuan wakaf kepada masyarakat. Dan setelah mengetahui akan pentingnya wakaf, masyarakat diharapkan mau menyumbangkan sebagian hartanya untuk diwakafkan.¹³

Beberapa negara muslim bahkan di negara sekuler menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dan mengembangkan potensi wakaf. Seperti Mesir, dimana wakaf dikelola secara produktif melalui bidang properti, pertanian, reklamasi tanah, dan bidang ekonomi. Amerika serikat juga mempunyai proyek apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah milik the Islamic Cultural Center of New York (ICCNY), dan wakaf itu dikelola secara profesional oleh Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF).¹⁴ Di Bangladesh, konsep wakaf tunai yang dipelopori oleh M. Abdul Mannan membantu memobilisasi harta wakaf bagi pengembangan wakaf properti. Wakaf tunai tersebut dikembangkan melalui perantara *Social Investment Bank Limited* (SIBL) dan diserahkan melalui sertifikat wakaf tunai yang kemudian digunakan sebagai instrumen keuangan pada perbankan selaku pengelola. Hasilnya disalurkan untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin, rehabilitas

¹¹ Badan Pusat Statistik, “*Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020*,” Pdf, (diakses pada 13 September 2021 pukul 20.08), hal. 1.

¹² Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, “*Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)*,” Ibid

¹³ Septi Purwaningsih & Dewi Susilowati, “*Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat*,” Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Vol. 22 No. 2, 2020, hal. 193-194.

¹⁴ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, “*Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*,” Ibid.

orang cacat, pendidikan, beasiswa, dan sosial lainnya.¹⁵ Begitu juga dengan Kuwait, aset wakaf yang awalnya hanya berbentuk rumah tua, tetapi sesudah ditemukan sumber minyak, nilai wakaf dengan bentuk properti berkembang begitu pesat, banyak wakaf properti yang dijadikan sebagai kompleks komersial, pertokoan, bangunan pemukiman hingga pusat rekreasi dan dalam Pengelolaan dana wakaf di Kuwait sudah berbentuk perkantoran, yang mana bangunan tersebut disewakan dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Muslim tanpa mengandalkan pemerintah.¹⁶

Masyarakat Indonesia masih terpaku pada suatu pemahaman bahwa wakaf adalah sebuah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti masjid, musholla, madrasah, majelis ta'lim, yayasan yatim piatu, kuburan, sekolah, dan sebagainya. Maka pemahaman wakaf harus berorientasi kepada wakaf produktif, tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan, industri, penanaman bibit unggul, perikanan, yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menuntaskan kemiskinan.¹⁷

Jelas ini bukan pekerjaan mudah mengingat pola pemikiran masyarakat tentang wakaf masih terpaku pada benda yang sifatnya bertahan lama seperti tanah dan bangunan. Sehingga hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umum Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.¹⁸

II. LITERATUR REVIEW

Definisi Wakaf

Secara bahasa, wakaf diambil dari bahasa arab "*al-Waqfu*", yaitu isim masdar dari wazan "*waqafa-yaqifu*", yang mempunyai maksud berhenti atau diam ditempat.¹⁹ Seperti

¹⁵ Syamsuri, "*Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan,*" Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 1, 2020, hal. 81

¹⁶ Nur Azizah Latifah & Mulyono Jamal, "*Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait*", hal. 2.

¹⁷ Abdul Manan, "*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,*" Cet-1, (Depok: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hal. 309.

¹⁸ Sarjipto Rahardjo, "*Hukum dan Masyarakat,*" (Bandung: Angkasa, 1986), hal. 117.

¹⁹ Adijani al-Alabij, "*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek,*" (Jakarta: Rajawali Press, 1989), hal. 23

seorang mengatakan “وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ”, berarti saya menahan diri dari langkah (berjalan).²⁰

Dalam bahasa arab kata “الوقف” juga bisa dibahasakan dengan “التحبيس” yang mempunyai arti yang sama yaitu menahan.²¹ Istilah “*al-habs* atau *ahbas*” banyak digunakan oleh masyarakat Afrika Utara yang mengikuti madzhab Maliki.²²

Dalam terminologi Hukum Islam, kata tersebut didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan aset di mana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Sumber lain menyatakan bahwa wakaf berarti menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf adalah persoalan pemindahan hak milik yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum.²³

Dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan, Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.²⁴

Dasar Hukum Wakaf

Sebenarnya tidak ada perintah yang tegas dari al-Qur'an dan al-Sunnah mengenai wakaf. Sehingga tidak ditemukan ayat yang menjelaskan konsep wakaf secara konkrit tekstual. Mengingat wakaf adalah salah satu sarana untuk beramal, bersedekah, dan berinfaq di jalan Allah, maka para Ulama meyandarkan pendapat mereka tentang pentingnya berwakaf kepada ayat-ayat yang berhubungan dengan infaq dan sedekah, dan aplikasinya disandarkan kepada Hadist Nabi yang berhubungan dengan wakaf. Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan Hadist sebagai berikut:

²⁰Muhammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Lima Madzhab*,” Terj Masykur AB, Afif Muhammad & Idrus al-Kaff, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), hal. 635.

²¹ Muhammad al-Khatib, “*Al-Iqna'*,” (Beirut: Darul-Ma'rifah, tt), hal. 26.

²²Muhammad Daud Ali, “*Sistem EKonomi Islam*,” (Jakarta: UI Press, 1988), hal. 80.

²³Iman Setya Budi, “*Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat*,” Jurnal al-Iqtishadiyah Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 5.

²⁴ Muhammad Al Faruq, “*Wakaf dalam Pemberdayaan Umat*,” Jurnal Salimiya Vol. 1 No. 2, 2020, hal. 66.

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

2. Q.S. Ali Imran (3): 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

3. Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah pahala dari semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya”

Para ulama berpendapat bahwa salah satu sarana untuk mendapatkan pahala dari sedekah jariyah adalah wakaf.²⁵

²⁵ M. Sjarief Sukandi, “*Tarjamah Bulugul Maram*,” (Bandung: PT. al-Ma’arif, tt), hal. 340.

4. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْتِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَلَّا لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرْيِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضُّعْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعُمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ (رواه بخاري ومسلم)

“Bahwa Umar bin Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. ia berkata “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa perintah engkau kepadaku?. Nabi S.A.W menjawab “jika engkau mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan syarat bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Kemudian ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara, kerabat, riqab, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta milik”²⁶(H.R. Bukhari dan Muslim).

5. Ijma’

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa permasalahan wakaf merupakan kesepakatan antara para sahabat Nabi, dikarenakan Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir dan mayoritas para sahabat mengamalkan syariat wakaf. Kemudian Ibn Hubair mengatakan

²⁶ Al-nawawi, “*Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawi*”, Jilid IV, (Kairo: Dar al-Sya’ab, tt), hal. 167.

bahwa para sahabat bersepakat dibolehkannya wakaf. Demikian pula IbnQudamah mengatakan tidak ada seorangpun sahabat Nabi yang memiliki kemampuan kelapangan rezeki, kecuali pasti pernah mewakafkannya. Begitupula menurut al-Bagawi bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama baik pada zaman sahabat atau pada zaman setelahnya, mereka tidak berselisih tentang bolehnya wakaf tanah atau wakaf benda bergerak dan para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf baik di Madinah atau di tempat lainnya memiliki riwayat sekalipun dari mereka mengingkari adanya syariat wakaf dan tidak ada dari mereka mencabut kembali wakaf yang telah diberikan dengan alasan mereka masih membutuhkannya.²⁷

Rukun dan Syarat Wakaf

Wakif

Wakif adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif bisa berbentuk perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Wakif organisasi dan badan hukum terikat pada suatu ketentuan dalam berwakaf sesuai dengan anggaran dasar organisasi ataupun badan hukum yang bersangkutan.²⁸ Dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik tentang wakaf sehingga bisa dibilang bahwa wakaf adalah ibadah sunah. Maka ketika wakif mewakafkan harta benda miliknya, tidak ada paksaan sedikitpun, dan semua atas kesadarannya. Kemudian, seorang wakif juga harus mempunyai pemahaman terhadap suatu tindakan yang mempunyai konsekuensi hukum (*ahliyat al-ada'*), dan mempunyai jiwa keikhlasan tinggi dalam melakukan suatu kebaikan yang tujuannya akhirat (*ahliyat al-tabarru'*).²⁹

Harta Wakaf

Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan

²⁷ Nur Azizah Latifah & Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait," hal. 8.

²⁸ Andy Agung Prihatna dkk, "Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan," (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture, 2006), hal. 40.

²⁹ Ahmad Azhar Basjir, "Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah," Cet. II, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), hal. 7.

oleh Wakif.³⁰ Imam Ibn Hambal berpendapat bahwa yang harus dijaga dalam perwakafan adalah manfaat dan tujuan wakif. Ketika benda wakaf itu sudah tidak mampu menghasilkan manfaat sehingga tidak bisa mewujudkan tujuan wakif, maka boleh menggantinya dengan benda lain. Tentunya dengan syarat benda itu bisa menghasilkan manfaat dan tujuan wakif tersampaikan, seperti mengganti masjid dengan musholla untuk tetap bisa dipakai untuk ibadah. Prinsip yang dibangun atas pendapat ini adalah bahwa mendatangkan maslahat lebih utama untuk menghindari hal-hal yang merugikan.³¹

Nazir

Nazir adalah seorang, kelompok, organisasi, maupun badan hukum yang bertanggung jawab dalam mengelola harta wakaf. Nazir juga berperan dalam menjaga kelestarian wakaf dari segala yang dapat menyebabkan kerusakan, mengembangkan harta wakaf, dan mendistribusikan hasil/manfaatnya kepada yang berhak menerima sesuai tujuan wakif.³²

Secara umum syarat nazir adalah berakal, dewasa, adil, cakap hukum, dan Beragama Islam.³³ Namun perubahan zaman yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat situasi semakin rumit dan kompleks, sehingga dirasa perlu ada syarat tambahan untuk nazir, yaitu: *pertama*, bijak dalam menentukan langkah. Nazir tidak boleh ceroboh sehingga bisa menimbulkan kerugian. *Kedua*, menyelesaikan segala masalah dengan musyawarah. Nazir tidak boleh memutuskan sesuatu secara sepihak. Baik buruknya harus diputuskan secara bersama. *Ketiga*, Transparansi. Nazir harus terbuka mengenai segala sesuatu yang berkenaan dengan harta wakaf. Tidak boleh ada yang ditutupi oleh nazir sekecil apapun. *Keempat*, totalitas dalam organisasi. Nazir harus memahami dengan benar visi, misi, dan tujuan organisasi. Mengenai kemajuan IPTEK,

³⁰ Badan Wakaf Indonesia, “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bab I Pasal I No. 10*,” <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>, (diakses pada tanggal 15 September 2021 pukul 18.30).

³¹ Imam Suhadi, “*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,” *Cet-1*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 25.

³² Juhaya S. Praja & Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Cirebon: STAIC Press, 2009), hal. 95.

³³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, “*Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*,” diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk, (Depok: LiMaN Press, 2004), hal. 461.

nazir juga harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan penemuan-penemuan sains, sehingga harta wakaf dapat berkembang secara maksimal.³⁴

Mauquf ‘Alaih

Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.³⁵

Ikrar Wakaf (Sighat)

Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.³⁶ Ikrar dengan lisan bisa menggunakan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Dan sighat wakaf cukup dengan ijab saja dari waqif dan tidak perlu qabul dari mauquf ‘alaih.³⁷

III. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan yang memadukan hasil temuan bertema sama sebagai kajian. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data atau informasi dari berbagai literatur seperti buku, catatan, majalah, jurnal, serta referensi lainnya untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori yang akan diteliti. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁸

³⁴ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah dalam Praktik*,” (Depok: Gema Insani, 2008), hal. 13-14.

³⁵ Kementerian Keuangan, “*Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal 1*,” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>, (diakses pada tanggal 29 September 2021 pada pukul 10.06).

³⁶ Kementerian Keuangan

³⁷ Bashlul Hazami, “*Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia*,” hal. 184.

³⁸ Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

IV. PEMBAHASAN

Menurut Monzer Khaf, wakaf dapat dibagi atas tiga, yaitu wakaf keagamaan, wakaf *philanthropic*, dan wakaf family atau wakaf keluarga. Wakaf keagamaan biasanya diperuntukkan untuk kegiatan keagamaan seperti mesjid. Mesjid Quba di Madinah merupakan salah satu contoh wakaf keagamaan. Wakaf philantropi antara lain layanan kesehatan, pendidikan, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Sedangkan wakaf keluarga biasanya lebih ditujukan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan dari keturunan yang ditinggalkan.³⁹

Selama ini wakaf yang berkembang lebih banyak ke jenis wakaf yang pertama, yaitu wakaf keagamaan, khususnya di Indonesia. Menurut data Kementrian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki luas tanah wakaf sebesar 48.812,62 ha yang berada di 348.916 titik. Adapun penggunaan tanah wakaf sebanyak 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk mushola, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,40% digunakan untuk sosial lainnya, 4,59% digunakan untuk makam dan 3,21% digunakan untuk pesantren.⁴⁰

Dari data tersebut terlihat bahwa pengembangan wakaf selama ini masih terbatas pada wakaf yang sifatnya tidak bergerak dan tahan lama. Sehingga wakaf jenis ini tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada masyarakat. Sehingga hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umum Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.⁴¹

Pemberdayaan wakaf ke arah yang produktif juga akan memudahkan masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam merealisasikan potensi wakaf yang ada. Hal ini karena Indonesia merupakan negara dengan populasi tertinggi keempat di dunia, yang diproyeksikan mencapai 276, 937, 059 jiwa.⁴² Dan juga sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, yaitu sebesar 229 juta atau 87,2 % dari keseluruhan penduduk,

³⁹ Iman Setya Budi, "Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat," hal. 15.

⁴⁰ Syamsuri, "Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)," hal. 85.

⁴¹ Sarjipto Rahardjo, "Hukum dan Masyarakat."

⁴² World Population Review, "Indonesia Population 2021."

dan 13 % dari populasi Muslim dunia.⁴³ Dari struktur ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sebanyak 131,06 juta penduduk Indonesia yang bekerja.⁴⁴ Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan prosentase 29,59 %, perdagangan besar dan eceran sebesar 19,20 %, dan industri pengolahan sebesar 13,60 %.⁴⁵ Sedangkan dari segi penghasilan, para pekerja di daerah perkotaan rata-rata mendapat upah/gaji sebanyak 2,86 juta rupiah, dan di pedesaan sekitar 2,16 juta rupiah.⁴⁶

Masalah Perekonomian di Indonesia

Kemiskinan menjadi masalah yang belum terselesaikan. Hingga September 2020, angka kemiskinan masih tergolong tinggi yaitu 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang dari bulan Maret 2020, dan meningkat 2,76 juta orang dari bulan September 2019.⁴⁷ Badan pusat statistik mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep *Basic Needs Approach*. Dalam pendekatan ini kemiskinan berarti ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dan pengeluaran. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang miskin adalah orang yang memiliki rata-rata penghasilan di bawah pendapatan perkapita. Sedangkan dalam Islam, seseorang dikatakan fakir ketika tidak memiliki harta sebanyak satu nisab (harta minimal untuk zakat).⁴⁸

Selain kemiskinan, masalah yang terjadi pada masyarakat Indonesia adalah praktik riba. Abdurrahman al-Jaziri mengutip pendapat para fuqaha definisi dari riba yaitu tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan terhadap tambahan tersebut.⁴⁹ Sedangkan Imam Nawawi salah satu dari ulama mazhab syafii menjelaskan bahwa riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktunya kapan terjadi transaksi dengan penundaan penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.⁵⁰

⁴³ World Population Review, “*Muslim Population By Country 2021*.”

⁴⁴ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

⁴⁵ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

⁴⁶ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

⁴⁷ Badan Pusat Statistik

⁴⁸ Syamsuri, “*Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*,” hal. 87.

⁴⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, “*Kitāb al-Fiqh al-Madzāhib al-Arba’ah*,” (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal. 193.

⁵⁰ Al-Nawawi, “*al-Majmū syarah al-muhazzab*,” jilid IX, (Beirut:Dār al-Fikr, t.t.), hal. 403-404.

Indonesia saat ini sedang dikuasai oleh perekonomian ribawi, sehingga wakaf menjadi sangat penting. Hal ini mengingatkan bahwa perekonomian yang dibangun dengan sistem riba banyak menimbulkan bahaya, seperti hilangnya keberkahan dan keridhaan dari sang pencipta, dan imbasnya kehidupan menjadi tidak harmonis, banyak kejahatan, kebodohan, karena ketamakan para pemilik harta yang menghalalkan segala cara. Melalui kegiatan wakaf diharapkan bisa mengajak masyarakat dari segala lapisan untuk berpartisipasi dalam perwakafan, baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak.⁵¹

Wakaf Produktif

Wakaf dapat memberi pengaruh dalam perkembangan perekonomian untuk memenuhi kesejahteraan umat apabila diarahkan kepada pengelolaan yang profesional dan produktif. Sebagai usaha untuk mengarahkan wakaf kearah yang produktif adalah sebagai berikut:

Wakaf uang. Wakaf uang ini dipelopori oleh M.A. Mannan, seorang ekonom dari Bangladesh. Menurutnya, wakaf uang dapat menjadi solusi dalam mensejahterakan perekonomian umat, memenuhi hak-hak masyarakat, serta mengurangi penderitaan masyarakat, jika dikelola oleh lembaga yang profesional dan amanah.⁵²

Dalam fiqh, *nuqud* adalah dinar (emas) dan dirham (perak). Kedua mata uang ini digunakan Rasulullah sebagai alat tukar dan menetapkan timbangannya di zaman jahiliyah. Dinar Dirham sendiri dicetak pada tahun 74 dan 75 H oleh Khalifah Ibnu Marwan yang kemudian diberlakukan oleh Negara-negara Islam sesudahnya sampai memisahkan diri dari pemerintahan Osmani sampai jatuh ke bawah penjajahan. Adapun uang kertas (*paper money*) pertama kali dicetak di Inggris pada akhir abad ke-19 dan tersebar keseluruh dunia pada abad ke-20 sampai juga dipakai sebagai alat tukar di Negara-negara Islam.⁵³

Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang wakaf uang. Sebagian jumhur ulama tidak memperbolehkannya dengan alasan bahwa uang bukan aset tetap, dapat habis, dan tidak tahan lama. Namun madzhab Hanafi membolehkannya sebagai pengecualian yaitu

⁵¹ Achmad Junaidi, "Menuju Era Wakaf Produktif," (Depok Mumtaz Publishing, 2008), hal. 90.

⁵² Farid Wajdy, "Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 79.

⁵³ M. Anwar Ibrahim, "Wakaf Uang," dalam Pelatihan Manajemen Wakaf yang diselenggarakan Institut Manajemen Zakat, tanggal 16-17 Maret 2004, Jakarta, hal. 15.

adat istiadat. Menurutnya, penetapan hukum dengan adat istiadat mempunyai kekuatan yang sama dengan penetapan hukum berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Senada dengan madzhab Hanafi, Abu Saur dari madzhab Syafi'i berpendapat sah wakaf dengan uang, dan menjadikan uang itu sebagai modal usaha kemudian disedekahkan hasilnya.⁵⁴

Memperkuat argument diatas, Abu Su'ud dalam risalah fi jawaz al-Waqf al-Nuqud mengatakan bahwa pengembalian harta serupa, seperti pengembalian aset tetap yang diambil. Sehingga menahan harta seperti uang ibarat menahan aset tetap, dan kekalnya sejumlah uang sama hukumnya dengan kekalnya aset yang asli.⁵⁵ Kemudian Ahmad Azhar menambahkan bahwa boleh hukumnya mewakafkan uang dengan syarat dijadikan modal dagang, atau wakaf berupa saham pada perusahaan dagang, asalkan terjamin keamanannya, dan harus diupayakan agar usaha itu tetap menghasilkan keuntungan.⁵⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwanya tentang wakaf uang pada tanggal 11 mei 2002, yang menyatakan bahwa:⁵⁷

- a. Wakaf Uang (*cash wakaf/waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan.

Wakaf uang juga bisa membuka peluang yang unik. Hal ini memungkinkan seluruh lapisan masyarakat muslim, baik kalangan bawah hingga atas, untuk terlibat dalam wakaf. Dan partisipasi ini dapat menciptakan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial. Sehingga seseorang tidak perlu menunggu kaya atau menjadi tuan tanah untuk berwakaf.


⁵⁴ M. Anwar Ibrahim, "*Wakaf Uang*," hal. 16-17.

⁵⁵ Rafieq Yunus al-Masry, "*Wakaf Tunai (Cash Waqf), Menuju Pengembangan Wakaf Produktif*," Jurnal al-Ibrah, Vol. I, No. 1, 2003, hal. 16.

⁵⁶ Ahmad Azhar Basjir, "*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*," hal. 10.

⁵⁷ Badan Wakaf Indonesia, "*Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*," <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>, (diakses pada tanggal 14 September 2021 pukul 22.37).

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia⁵⁸



Dari tabel tersebut dapat dipahami, bahwa dana wakaf yang terkumpul dalam satu tahun bisa mencapai Rp. 3.000.000.000.000,00. Apabila lembaga wakaf dapat memobilisasi dana tersebut dengan manajemen yang baik, dikerjakan dengan profesional, amanah, kemudian di investasikan di sektor yang produktif (sesuai syari'ah), maka kesejahteraan umat akan terjamin. Dengan demikian jumlah wakaf uang tidak akan berkurang tapi justru bertambah. Semisal uang itu dititipkan di Bank Syari'ah dengan sistem bagi hasil sebesar 9 %, maka setiap tahun akan memperoleh dana hasil investasi sebesar Rp. 200.000.000,00.⁵⁹

Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf uang yang diserahkan dengan tunai. Yang membedakannya dengan wakaf uang adalah keperuntukannya. Bahwa wakaf tunai hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang mempunyai hubungan erat dengan harta wakaf yang tidak bergerak, seperti: senjata, kuda, dan baju besi diwakafkan untuk kepentingan perang. Contoh lain: peralatan medis untuk rumah sakit, al-Qur'an untuk masjid, buku-buku untuk sekolahan, namun benda-benda ini diserahkan dalam bentuk uang tunai. Dan ini diperbolehkan oleh sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah karena sudah menjadi adat

⁵⁸ Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (Editor), "*Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*," (Jakarta: PKTTI-UI, 2005), hal. 43-44.

⁵⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "*Pedoman Pengelolaan Wakaf uang*," (Jakarta, 2008), hal. 72.

atau ‘urf. Bahwa sesuatu yang yang sudah berlaku menurut adat dianggap sederajat dengan harta tetap atau yang biasa diwakafkan menurut adat.⁶⁰

Wakaf Saham

Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2004 disebutkan bahwa saham adalah termasuk benda bergerak yang dapat diwakafkan. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrument finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Kemunculan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial dan teknologi masyarakat. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat. Wakaf saham juga pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan.⁶¹

Saham sebagai benda bergerak dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan, dengan modal yang besar, saham mampu memberikan kontribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain. Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/devidennya dialirkan untuk maslahat umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik. Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar-kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.⁶²

Model wakaf saham ini telah dipraktekkan oleh perusahaan bisnis di Malaysia, yaitu Johor Corporation, dengan mewakafkan saham miliknya yang tersebar di Tiram Travel, KPJ Health Care, Kulim, Johor Land, sebesar 100 Juta Ringgit dari nilai saham- saham yang dimilikinya.⁶³

⁶⁰ Imam Suhadi, “*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*,” hal. 24.

⁶¹ Darmadji dkk, “*Pasar Modal di Indonesia*,” (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 92.

⁶² Siti Hanna, “*Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Ilmu Syariah (FAI)* Vol. 3 No. 1, 2015, hal. 119-120.

⁶³ Ahmad Furqon, “*Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif*,” *Jurnal Economica* Vol. 5 No. 1, 2014, hal. 14.

Wakaf Point Telkomsel

Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan diversifikasi aset wakaf. Hal ini dilakukan guna memudahkan masyarakat yang ingin melakukan wakaf. Menindak lanjuti hal ini, Mohammad Nuh selaku ketua badan pelaksana BWI, melakukan MOU dengan PT. Telkomsel pada tanggal 11 Desember 2019. Bagi para pengguna kartu telkomsel yang mendapatkan bonus point, point tersebut dapat dikonversikan menjadi uang rupiah untuk diwakafkan.⁶⁴

Semakin familiarnya wakaf uang di tengah masyarakat turut menimbulkan celah alasan tidak memiliki uang untuk berwakaf meskipun sudah tidak ada batasan minimal dalam berwakaf, oleh karena itu Wakaf POIN Telkomsel hadir sebagai media pendukung masyarakat untuk berwakaf dan sebagai solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki uang untuk diwakafkan namun memiliki POIN Telkomsel. POIN Telkomsel yang dimiliki kostumer banyak yang belum digunakan dengan maksimal, padahal POIN tersebut akan expired pada tanggal 31 Desember, program Wakaf POIN Telkomsel dapat menjadi wadah yang tepat bagi kostumer Telkomsel untuk menukarkan POIN yang dimiliki menjadi dana wakaf kepada BWI. POIN Telkomsel yang diwakafkan sebanyak 50 POIN nantinya akan dikonversi dalam bentuk rupiah senilai Rp.5000 dan menjadi dana wakaf yang akan dikelola oleh BWI.⁶⁵

Wakaf Perkebunan dan Pertanian

Wakaf kebun produktif merupakan salah satu program wakaf tunai. Wakaf kebun ini dikelola oleh suatu lembaga sebagai bentuk pendayagunaan kebun yang merupakan program investasi kebun produktif di salah satu lembaga yaitu Rumah Wakaf. Wakaf kebun produktif ini bertujuan agar lahan tidak selalu menjadi bangunan properti melainkan menjadi kebun yang dapat bermanfaat bagi umat. Selain mendapatkan hasil perkebunan yang dapat dimanfaatkan untuk masyarakat, dengan adanya wakaf produktif ini dapat mendayagunakan masyarakat yang memiliki ketrampilan perkebunan namun tidak memiliki lahan ataupun yang belum bekerja dan ingin belajar mengelola perkebunan. Salah

⁶⁴ Ignacio Geordi Oswaldo, "Poin Telkomsel Bisa Dijadikan Aset Wakaf," <https://finance.detik.com/moneter/d-4819112/poin-telkomsel-bisa-dijadikan-aset-wakaf>, Diakses pada tanggal 15 September 2021.

⁶⁵ Dita Anis Zafani, "Wakaf Poin Telkomsel; Wakaf Era Digital Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Bimas Islam* Vol. 3 No. 2, 2020, hal. 297.

satu lembaga wakaf yaitu Dompot Dhuafa melakukan wakaf produktif di bidang perkebunan sejak tahun 2014 di Subang Jawa Barat. Perkebunan tersebut ditanami buah naga dan buah nanas yang dibina di Desa Corangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Tanah wakaf tersebut seluas delapan hektar. Selain dijadikan perkebunan juga dapat dijadikan sebagai pusat wisata dan edukasi pertanian (agrowisata). Banyak warga sekitar yang merasa terbantu dengan adanya perkebunan tersebut. Hasil buah-buahan dapat dijual sehingga menghasilkan uang namun lahan tersebut tetap bisa diolah sehingga bisa menjadi berkelanjutan.⁶⁶

Wakaf Transportasi

Wakaf transportasi adalah wakaf produktif yang dihimpun secara tunai sesuai dengan akad lalu dibelikan alat transportasi untuk kepentingan umum. Besaran dana wakaf ditentukan oleh masing-masing lembaga wakaf, misalnya saja pada lembaga Al Azhar sebesar Rp 25.000. Hasil dari wakaf ini adalah untuk pembelian alat transportasi baik darat, laut maupun udara. Lalu alat transportasi tersebut disewakan dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan umat.

Wakaf transportasi biasanya adalah dari wakaf tunai yang digunakan untuk membeli alat transportasi. Salah satu lembaga wakaf yang sudah menjalankan adalah Wakaf Al Azhar. Harga perlembar saham wakaf transportasi adalah Rp 25.000, - (Rp 20.000/unit+Rp 5.000 operasional). Wakaf transportasi ini dibagi menjadi 4 yaitu transportasi privat contohnya adalah usaha antar-jemput sekolah ataupun karyawan, transportasi semi privat meliputi usaha rental mobil, transportasi semi umum adalah bisnis travel yang dibagi menjadi travel konvensional dan travel *point to point*, transportasi umum berplat kuning.⁶⁷

Wakaf Air/Sumur

Wakaf produktif yang saat ini sedang dikembangkan dan sangat dibutuhkan daerah-daerah di Indonesia dan di dunia pada khususnya. Sumur ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga digunakan sebagai irigasi karena Indonesia merupakan negara agraris yang mata pencaharian penduduknya masih bertani dan

⁶⁶ Septi Purwaningsih & Dewi Susilowati, "Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," hal. 199-200.

⁶⁷ Septi Purwaningsih & Dewi Susilowati.

berkebun. Beberapa daerah di Indonesia ketika musim kemarau masih sangat membutuhkan air bersih misalnya Indonesia bagian timur. Ada beberapa lembaga pengelola wakaf di Indonesia yang sudah mulai mengembangkan wakaf air. Salah satunya adalah Aksi Cepat Tanggap yang sudah melakukan program wakaf air yang menjadi bagian dari Global Water Program. Global Water Program adalah suatu program pengadaan air bersih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berada di daerah terpencil, dilanda kekeringan, terjadi bencana dan minim akses. Salah satu keuntungan wakaf sumur adalah selama sumur itu masih mengalirkan air maka pahala bagi wakif masih mengalir.⁶⁸

Wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual menurut Pasal 21 PP No.42 tahun 2006 adalah hak atas kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud berupa kreasi intelektual. Hak Milik Intelektual mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan desain industri³⁹. Pasal 21 Peraturan Pemerintah No, 42 Tahun 2006 menjelaskan 7 (tujuh) macam hak atas kekayaan intelektual: (1) hak cipta, (2) hak merek, (3) hak paten, (4) hak desain industri, (5) hak rahasia dagang, (6) hak sirkuit terpadu, (7) hak perlindungan varietas tanaman.⁶⁹

Peran Wakaf Produktif Dalam Mengembangkan Perekonomian Umat dan Mengurangi Kemiskinan

Wakaf produktif merupakan sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan bisa dimanfaatkan untuk umat. Sektor pertanian merupakan sektor yang terpenting dan sangat potensial bagi kelangsungan hidup manusia, dimana dari ladang inilah tercipta berbagai makanan untuk masyarakat, sehingga memiliki potensi yang besar. melihat harga bahan pangan yang terkadang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat miskin,⁷⁰ maka pertanian yang pengelolaannya didasarkan oleh wakaf sangat menggiurkan, karena

⁶⁸ Septi Purwaningsih & Dewi Susilowati, hal. 201.

⁶⁹ Ahmad Furqon, "*Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif*," hal. 16.

⁷⁰ Yohana Artah Uly, "*Ini Penyebab Naiknya Harga Bahan Pokok Menurut KPPU*," <https://money.kompas.com/read/2021/04/17/040300426/ini-penyebab-naiknya-harga-bahan-pokok-menurut-kppu>, (diakses pada tanggal 23 September 2021 pada pukul 09.17).

wakaf memiliki aspek social yang diantaranya memberikan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai contohnya Pondok Modern Darussalam Gontor yang telah melaksanakan pengelolaan wakaf sawah secara produktif. Konsep yang digunakan adalah ijaroh atau system sewa. Pengelolaan wakaf sawah ini melibatkan pengawas atau wakil nadzir yang berasal dari tanah tersebut⁷¹. Wakaf sawah di PMDG memberikan dampak yang baik terhadap pihak internal pondok maupun pada perekonomian masyarakat sekitar.⁷²

Wakaf di sector pertanian selanjutnya dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Penatarsewu (PRMP) sejak tahun 2010 telah mengelola aset wakaf seluas 13.613m². Selain program pemberdayaan para petani wakaf ini juga telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun akad yang digunakan yaitu mukhobaroh dengan sistem bagi hasil 60:40 yang ditentukan diawal.⁷³

Selanjutnya kebun kelapa sawit yang terletak di pandeglang banten. Awalnya adalah tanak yang difungsikan Rumah Zakat untuk mengelola kebun kelapa aromatik dengan luas tanah 7 hektar dan jumlah pohon mencapai 1.133 pohon. Pengoptimalan tanah dilakukan sembari menunggu panen waktu panen dalam jangka waktu 5-7 tahun sejak penanaman yaitu dengan penanaman serih wangi dan petai gobang. Yang hasilnya bisa digunakan untuk keperluan pekerja kebun yang merupakan warga sekitar. Salah satu manfaat ekonomi perkebunan ini yaitu berhasil membuka 300 lebih lapangan pekerjaan untuk masyarakat.⁷⁴

Wakaf perkebunan juga diterapkan di Desa Cicangkrong, Cijambe, Subang, Jawa Barat. Buah naga dan nanas menjadi pilihan yang menguntungkan untuk dikelola didaerah tersebut. Pengelolaan wakaf kebun ini diserahkan kepada Dompot Dhuafa selaku nadzir. Sejak 2014 perkebunan ini dikelola dalam bentuk agrowisata sebagai pusat pariwisata dan

⁷¹Eko Nur Cahyo and Ahmad Muqorobin, "Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Sektor Pertanian Pada Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo," Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2, 2019), h. 154.

⁷²Muhammad Iqbal Fasa, Azidni Rofiqo, and Amimah Oktarina, "Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo," Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 9 No. 2, 2016, Hal. 19.

⁷³Inayah Rahman and Tika Widiastuti, "Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo)," Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 7 No. 3, 2020, hal. 492.

⁷⁴Rumah Zakat Indonesia, "Wakaf Kebun Produktif," <https://jadiberkah.id/wakaf/14752wakaf-kebun-produktif>, (diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.30).

pendidikan. Dengan adanya perkebunan ini masyarakat sekitar khususnya yang berprofesi menjadi petani merasa sangat terbantu.⁷⁵

Selain diproduktifkan untuk perkebunan, wakaf juga memiliki potensi yang luar biasa untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam menyokong pengobatan. Diantaranya yang dilakukan oleh Masjid Agung Semarang dan Masjid Agung Jawa Tengah. Kedua masjid ini merupakan wakaf yang dari hasilnya sekarang sudah diproduktifkan dalam banyak aspek salah satunya dengan mengelola dan mengembangkan bidang kesehatan, yaitu dengan mendirikan klinik kesehatan. Walaupun keduanya secara lokasi dan manajemen terpisah akan tetapi keduanya sama-sama bersumber dari tanah wakaf. Dalam pemenuhan fasilitas dan operasinya kedua klinik ini didanai oleh masjid.⁷⁶

Pengelolaan pertanian yang berbasis wakaf menjadi solusi bagi masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga masyarakat memiliki sumber penghasilan sendiri, fokus pada pengembangan pertanian, sehingga tidak perlu lagi mencari pekerjaan sampingan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Contoh lain pengelolaan wakaf dalam bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi yang berlokasi di Serang, Banten. Berdiri diatas tanah wakaf dengan luas 420,48 meter persegi dan luas bangunan 927,5 meter persegi. Rumah sakit ini dikelola dengan dana wakaf dan diperuntukkan untuk manfaat social, dengan badan wakaf Indonesia sebagai nadzir dan dompet dhuafa sebagai pengelolanya. Meskipun dikelola dengan dana wakaf, rumah sakit ini tidak serta merta beroperasi dengan fasilitas yang murah, justru rumah sakit ini merupakan rumah sakit khusus mata pertama di Indonesia bahkan dunia, dengan teknik operasi tanpa jahit dan menggunakan alat-alat medis terkini, dan layanan unggulan.⁷⁷ Sehingga masyarakat lebih mudah dalam mendapatkan akses kesehatan dengan biaya yang murah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian umat, wakaf tidak hanya dikelola dalam bentuk yang profitable secara langsung, tetapi tentunya faktor SDM merupakan hal yang tidak boleh ditinggalkan. Maka langkah pembangunan pondok pesantren, madrasah

⁷⁵Dompot Dhuafa, "Mengisi Akhir Pekan di Kebun Buah Naga," <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/mengisi-akhir-pekan-di-kebun-buah-naga>, (diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.31).

⁷⁶Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan," Jurnal Muaddib Vol. 4 No. 2, 2014, hal. 20.

⁷⁷Badan Wakaf Indonesia, "Mengenal Lebih Dekat Rumah Sakit Mata Berbasis Wakaf Pertama di Dunia," <https://www.bwi.go.id/4019/2019/11/18/mengenal-lebih-dekat-rumah-sakit-mata-berbasis-wakaf-pertama-di-dunia/>, (diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.38).

dan perguruan tinggi islam, lembaga riset untuk masyarakat dan perpustakaan) dan pemberdayaan dan pengembangan kurikulum, sumber daya manusia, ataupun proyek-proyek riset teknologi.⁷⁸ Seperti yang dilakukan oleh Gontor, yang menyediakan Pendidikan berkualitas dan bermutu. Pengembangan pendidikan digontor yang meliputi KMI dan perguruan tinggi yaitu UNIDA disokong oleh usaha pertanian, perkebunan, percetakan, retail, apotik, wartel, penggilingan padi, toserba dan beberapa usaha lain, sehingga selain biaya di lembaga pendidikan ini sangat terjangkau, juga memberikan beasiswa utuh terhadap santri-santri yang tidak mampu.⁷⁹

Peran Wakaf Dalam Melawan Praktik Riba

Maraknya pinjaman berbasis riba yang ditawarkan oleh perbankan konvensional saat ini, dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak ada habisnya menjadikan riba sebagai solusi utama. Hal ini diperparah dengan pola hidup masyarakat modern yang gemar berhutang, sehingga riba sudah mengalir layaknya transaksi biasa. Selain faktor kebutuhan dan pola hidup, faktor yang sangat mendasar adalah kurangnya pengetahuan tentang riba, hukum-hukum yang mendasari riba, sebab-sebab pengharaman riba, hal-hal yang menyebabkan riba serta dampak yang diakibatkan oleh riba.⁸⁰

Solusi yang mungkin bisa digunakan untuk memusnahkan riba adalah mengalihkan alat timbangan tradisional dengan alat yang modern. Yakni mensosialisasikan alat modern di pasar-pasar yang masih tradisional dengan bantuan dari dana wakaf. Selain itu perlu merealisasikan berdirinya sebuah pasar di atas aset wakaf, sehingga banyak pedagang yang berjualan dapat menggunakannya. Dari segi permodalan, dikembangkan wakaf uang untuk membantu para pedagang dalam mendapatkan modal sehingga mereka tidak meminjam modal dari rentenir.⁸¹

Pendirian lembaga keuangan Syariah terbukti memberikan dampak yang besar terhadap usaha-usaha mikro sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam kajiannya, Haneef

⁷⁸Departemen Agama RI, "*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*," (Jakarta: 2007), hal. 76.

⁷⁹Anifah Muntaha and Purbowanti Dani, "*Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*," *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol. 4 No. 2, 2017, hal. 221.

⁸⁰A. Wasis Efendi and others, "*Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah*," Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, September 2019, hal. 2.

⁸¹Ma'rifatul Hidayah and Murtadho Ridwan, "*Antara Wakaf Dan Riba*," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 3 No.1, 2017, hal. 163.

menawarkan konsep Integrated Waqf-based Islamic Microfinance Model (IWIMM) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dana wakaf bisa dimanfaatkan penyalurannya melalui lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki keterbatasan sumber dana, oleh karenanya dana wakaf diharapkan bisa memperluas cakupan kerja lembaga keuangan mikro syariah.
- b. Program khusus yang memungkinkan bagi sebuah lembaga keuangan mikro syariah adalah pembiayaan takaful (asuransi syariah), pembiayaan proyek bisnis dan program pengembangan sumber daya manusia.
- c. Setiap anggota yang mengajukan pembiayaan hendaknya dipersyaratkan untuk mengikuti program pengembangan sumber daya manusia yang menjadi salah satu program lembaga keuangan mikro syariah.
- d. Pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.
- e. Berhubung takaful dimaksudkan untuk proteksi bisnis anggota LKMS dan juga proteksi keluarga, maka diharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi setiap member.⁸²

Alur pengelolaan wakaf pada BMT sebagai berikut: BMT dapat menampung dana wakaf dari masyarakat dengan berbagai cara yang halal dan legal seperti dengan penerbitan sertifikat wakaf dengan berbagai denominasi untuk kemudian dijual kepada masyarakat luas. Dana wakaf yang terkumpul kemudian disalurkan dalam berbagai program yang dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf tersebut. Hal ini berdasar prinsip wakaf bahwa nilai harta tidak boleh berkurang.⁸³

Dana wakaf bisa dikelola dalam bentuk bisnis yang tentunya sudah di kaji dengan ketat. Perkebunan dan pertanian yang berbasis wakaf seperti di Gontor, atau pendirian minimarket berbasis wakaf. Hasil dari pada bisnis bisa dialokasikan untuk pemberdayaan anggota dan masyarakat. Atau dalam model produk Qardhul hasan, hibah ataupun

⁸² Haneef, Pramanik, Mohammed, Bin Amin, & Muhammad, "Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 8 No. 2, 2015, p. 246–270.

⁸³ Dini Selasi, "Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No. 1, 2021, hal. 89.

Pelatihan dan pembinaan SDM, beasiswa Pendidikan dll.⁸⁴ Jika dijalankan secara konsisten, lembaga keuangan syariah semisal BMT yang langsung terkait dengan sektor riil, tidak hanya akan membebaskan masyarakat dari riba, akan tetapi menjadi solusi permasalahan ekonomi umat.⁸⁵

V. KESIMPULAN

Pada dasarnya wakaf mempunyai pengaruh dalam perekonomian untuk memenuhi kesejahteraan umat dan memberantas kemiskinan apabila diarahkan kepada pengelolaan yang profesional dan produktif. Wakaf adalah makna sesungguhnya dari *sadaqah jariyah*, karena mampu memberikan efek atau dampak nilai yang panjang dan luas. Maksud dari “panjang” disini adalah pahala yang diperoleh wakif tidak terbatas waktu. Selama pokok wakaf masih ada dan bermanfaat, pahala akan mengalir kepada wakif bahkan hingga meninggal dunia. Sedangkan “luas” dilihat dari tidak terbatasnya wilayah penerima manfaatnya dan nilai kemanfaatannya.

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan wakaf dan menjadikan wakaf sebagai instrumen dalam pengembangan perekonomian dan dalam mengatasi problematika perekonomian seperti kemiskinan dan praktik riba. Hal ini karena Indonesia menjadi negara dengan populasi tertinggi keempat. Selain itu Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dan terpenting lagi, saat Indonesia memiliki aset wakaf bernilai triliunan rupiah.

Namun masalah yang terjadi adalah Masyarakat Indonesia masih memahami wakaf sebagai sebuah lahan yang tidak produktif bahkan mati yang perlu biaya dari masyarakat, seperti masjid, musholla, madrasah, majelis ta’lim, yayasan yatim piatu, kuburan, sekolah, dan sebagainya. Selain itu, ribuan hektar tanah wakaf yang ada di Indonesia masih banyak yang belum bersertifikat. Hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang pemberdayaan wakaf kearah yang produktif bisa menjadi angin segar yang bisa diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap, dan perilaku umum Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut. Pemahaman wakaf harus berorientasi kepada wakaf produktif, tidak hanya untuk

⁸⁴ Pupun Saepul Rohman & Sri Herianingrum, "*Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Riba*," Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2, 2019, hal. 160.

⁸⁵ Sri Herianingrum and others, "*The Social Function of IMI's in the Exemption of Micro Business Loans*," Opcion Vol. 35 No. 88, 2019, p. 829.

kepentingan peribadatan tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan, industri, penanaman bibit unggul, perikanan, dll. Dan dengan adanya wakaf produktif, setiap lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam perwakafan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani. “*Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek.*” Jakarta. Rajawali Press. 1989.
- Al Faruq, Muhammad. “*Wakaf dalam Pemberdayaan Umat.*” Jurnal Salimiya. Vol. 1 No. 2. 2020.
- Ali, Daud, Muhammad. “*Sistem EKonomi Islam.*” Jakarta. UI Press. 1988.
- Al-Nawawi. “*Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawi.*” Jilid IV. Kairo. Dar al-Sya’ab. tt.
- Al-Kabisi, Abdullah. “*Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap Tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf.*” diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dkk. Depok. LiMaN Press. 2004.
- Al-Khatib, Muhammad. “*Al-Iqna’.*” Beirut. Darul-Ma’rifah. tt.
- Al-Masry, Yunus, Rafieq. “*Wakaf Tunai (Cash Waqf), Menuju Pengembangan Wakaf Produktif.*” Jurnal al-Ibrah. Vol. I, No. 1. 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. “*Kitāb al-Fiqhalā Madzāhib al-Arba’ah.*” Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Nawawi. “*Al-Majmū syarah al-muhazzab.*” jilid IX. Beirut:Dār al-Fikr, t.t.
- Andy dkk. “*Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan.*” Jakarta. Center for the Study of Religion and Culture. 2006.
- Badan Wakaf Indonesia. “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bab I Pasal I No. 10.*” <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2020/08/Peraturan-BWI-No.-01-Th-2020-.pdf>. diakses pada tanggal 15 September 2021.
- Badan Pusat Statistik. “*Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020.*” Pdf. (diakses pada 13 September 2021).
- Badan Wakaf Indonesia. “*Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tahun 2002.*” <https://www.bwi.go.id/3636/2019/09/17/fatwa-mui-tentang-wakaf-uang/>. Diakses pada tanggal 14 September 2021.

- Badan Wakaf Indonesia. 2019. "*Mengenal Lebih Dekat Rumah Sakit Mata Berbasis Wakaf Pertama di Dunia.*" <https://www.bwi.go.id/4019/2019/11/18/mengenal-lebih-dekat-rumah-sakit-mata-berbasis-wakaf-pertama-di-dunia/>. diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.38.
- Basjir, Azhar, Ahmad. "*Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah.*" Cet. II. Bandung. Al Ma'arif. 1987.
- Budi, Setya, Iman. "*Revitalisasi Wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat.*" Jurnal al Iqtishadiyah. Vol. 2 No. 2. 2015.
- Cahyo, Nur, Eko & Muqorobin Ahmad. "*Strategi Pengembangan Wakaf Berkelanjutan Sektor Pertanian Pada Yayasan Pemeliharaan Dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor Ponorogo.*" Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2. 2019.
- Departemen Agama RI. 2007. "*Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia.*" Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. "*Pedoman Pengelolaan Wakaf uang.*" Jakarta. 2008.
- Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan. "*Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS).*" Badan Pusat Statistik. CV. Petratama Persada. 2021.
- Dompot Dhuafa. "*Mengisi Akhir Pekan di Kebun Buah Naga.*" <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/mengisi-akhir-pekan-di-kebun-buah-naga>. diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.31.
- Efendi, A, Wasis, dkk. "*Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah.*" Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. September 2019.
- Fasa, Iqbal, Muhammad, dkk. "*Model Pengembangan Wakaf Produktif Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo.*" Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 2. 2016.
- Fuadi, Zaki, Fahmi, Nasrul. "*Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam.*" Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9 No. 1. 2018.

- Furqon, Ahmad. "Model-Model Pembiayaan Wakaf Tanah Produktif." *Jurnal Economica* Vol. 5 No. 1. 2014.
- Hafiduddin, Didin & Tanjung, Hendri. "Manajemen Syariah dalam Praktik." Depok. Gema Insani. 2008.
- Hanna, Siti. "Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Syariah (FAI)*. Vol. 3 No. 1. 2015.
- Hazami, Bashlul. "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia." *Jurnal Analisis*. Vol. XVI. No. 1. 2016.
- Herianingrum, Sri, and others. "The Social Function of IMI's in the Exemption of Micro Business Loans." *Opcion* Vol. 35 No. 88. 2019.
- Ibrahim, Anwar. "Wakaf Uang." dalam Pelatihan Manajemen Wakaf yang diselenggarakan Institut Manajemen Zakat. Jakarta 16-17 Maret. 2004.
- Haneef and others "Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* Vol. 8 No. 2. 2015.
- Hidayah, Ma'rifatul & Ridwan, Murtadho "Antara Wakaf Dan Riba." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 3 No.1. 2017.
- Ignacio. "Poin Telkomsel Bisa Dijadikan Aset Wakaf." <https://finance.detik.com/moneter/d-4819112/poin-telkomsel-bisa-dijadikan-aset-wakaf>. diakses pada tanggal 15 September 2021.
- Irham, Muhammad. "Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat; Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan." *Jurnal MD*. Vol. 4 No. 1. 2018.
- Juhaya & Mukhlisin. "Pranata Ekonomi Islam Wakaf." Cirebon. STAIC Press. 2009.
- Junaidi, Achmad. "Menuju Era Wakaf Produktif." Depok. Mumtaz Publishing. 2008.
- Kementerian Keuangan, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Bab I: Ketentuan Umum, Pasal I," <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42TAHUN2006PP.HTM>, (diakses pada tanggal 29 September 2021 pada pukul 10.06).
- Latifah, Nur, Azizah & Jamal, Mulyono. "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait." *Jurnal*

Zakat dan Wakaf. Vol. 6 No. 1. 2019

Manan, Abdul. "*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.*" Cet-1. Depok. PT Fajar Interpratama Mandiri. 2017.

Mughniyah, Jawad, Muhammad. "*Fiqh Lima Madzhab.*" Terj Masykur. Afif. & Idrus. Jakarta. Penerbit Lentera. 2007.

Muntaha, Anifah & Dani, Purbowanti. "*Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.*" Jurnal Zakat Dan Wakaf Vol. 4 No. 2. 2017.

Nasution, Edwin, Mustafa & Hasanah, Uswatun. "*Wakaf Uang Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat.*" Jakarta. PKTTI-UI. 2005.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42 tahun 2006 pp.htm](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/42%20tahun%202006%20pp.htm). diakses pada tanggal 13 September 2021.

Purwaningsih, Septi & Susilowati, Dewi. "*Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat.*" Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA). Vol. 22 No. 2. 2020.

Rahardjo, Sarjipto. "*Hukum dan Masyarakat.*" Bandung. Angkasa. 1986.

Rahman, Inayah & Widiastuti, Tika. "*Model Pengelolaan Wakaf Produktif Sektor Pertanian Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Kasus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Penatarsewu Sidoarjo).*" Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol. 7 No. 3. 2020.

Rohman, Saepul, Pupun & Herianingrum, Sri. "*Baitul Mal Wa Tamwil Berbasis Wakaf Sebagai Solusi Permasalahan Riba.*" Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam Vol. 12 No. 2. 2019.

Rumah Zakat Indonesia. "*Wakaf Kebun Produktif.*" <https://jadiberkah.id/wakaf/14752wakaf-kebun-produktif>. diakses pada tanggal 22 September 2021 pada pukul 09.30.

Selasi, Dini. "*Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif.*" TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1. 2021.

Suganda, A. D. (2014). Konsep Wakaf Tunai. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).

Suhadi, Imam. "*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat.*" Cet-1. Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.

Sukandi, Sjarief, M. “*Tarjamah Bulugul Maram.*” Bandung. PT. al-Ma’arif. tt.

Syamsuri. “*Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan.*” *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 12 No. 1. 2020.

Usman, Nurodin. “*Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan.*” *Jurnal Muaddib* Vol. 4 No. 2. 2014.

Wajdy, Farid. “*Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terhupakan.*” Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2008.

World Population Review. “*Indonesia Population 2021.*”[https:// world population review. com/countries/indonesia-population](https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population). (diakses pada tanggal 13 September 2021).

World Population Review. “*Muslim Population By Country 2021.*”[https:// world population review. com/country-rankings/muslim-population-by-country](https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country). (diakses pada tanggal 13 September 2021).

Zafani, Anis, Dita. “*Wakaf Poin Telkomsel; Wakaf Era Digital Perspektif Hukum Islam.*” *Jurnal Bimas Islam* Vol. 3 No. 2. 2020.

Uly, Artah, Yohana. “*Ini Penyebab Naiknya Harga Bahan Pokok Menurut KPPU.*”
<https://money.kompas.com/read/2021/04/17/040300426/ini-penyebab-naiknya-harga-bahan-pokok-menurut-kppu>. (diakses pada tanggal 23 September 2021 pada pukul 09.17).

